



DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN

Syafi'atul Mir'ah Ma'shum¹, Zulfa Hilyatunnisa'²

Universitas Islam Malang

e-mail: syafiatulmirah@unisma.ac.id , 22001012001@unisma.ac.id

Abstrak

The high rate of Early Marriage shows that empowerment of regulations imposed by the government is still low. The social phenomenon regarding Early Marriage in Indonesia is one of the factors that often occurs in the homeland, both Early Marriage that occurs in rural and urban areas. This can happen because of the simplicity of people's mindset so that this problem will occur continuously. In addition, several supporting factors such as education, economic, social and cultural are very influential with the early marriage. The phenomenon of Early Marriage will have some impact that will be felt by those who do it and the families who marry it. Viewed psychologically, early marriage is not good to do because it will affect the mindset and behavior of this young couple. Their emotional condition which is considered still unstable will have an impact on quarreling and result in divorce in the household. In addition to divorce, young married couples will also experience a high risk of maternal and infant mortality. This paper is made with the aim to provide knowledge or information related to what impacts will be caused by Early Age Marriage.

Kata kunci: *Early Marriage, Divorce, Factors, Impact.*

A. Pendahuluan

Kondisi pada lingkungan masyarakat saat ini yang membutuhkan perhatian lebih terkait meningkatnya angka perceraian. Berdasarkan data Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, kondisi tersebut mengalami peningkatan 53,50% dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Keadaan tersebut mencatat jika kalangan istri lebih banyak menggugat cerai daripada pihak suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan. Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan.

Berdasarkan geografis provinsi, kasus perceraian tertinggi pada 2021 berada di Jawa Barat, yakni sebanyak 98.088 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebanyak 88.235 kasus dan 75.509 kasus. Umumnya penyebab perceraian karena Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi

faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. UNICEF menemukan bahwa penyebab pernikahan dini adalah faktor tradisi. Diketahui secara luas bahwa pernikahan di usia yang masih muda berkaitan dengan tradisi dan budaya, sehingga tidak mudah untuk mengubah tradisi yang sudah berkembang di masyarakat. Salah satu faktor pendorongnya karena orang tua yang mendukung anaknya untuk menikah di usia muda dengan alasan ekonomi serta harapan mencapai keamanan sosial dan finansial.

Berdasarkan historis kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. kemudian, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019. Seorang manusia tidak lepas dengan sebuah hal yang sakral yakni sebuah pernikahan, sehingga menjadi keharusan dimasyarakat yang hakiki bagi setiap orang. Pernikahan tidak lepas dari sebuah cinta yang hakiki dan sebagai sebab diperbolehkannya seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Proses dalam kehidupan, manusia membutuhkan seorang pasangan hidup, sekaligus berharap untuk mampu membina dan membangun rumah tangga yang bahagia di dunia maupun akhirat. Dalam pernikahan, dipastikan berjalan melalui proses persiapan yang sangat berfariatif, mulai dari aspek agama, mental, sosial, ekonomi, psikologi dan lain sebagainya yang harus dipersiapkan agar rumah tangga yang dibina akan menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Adapun mengenai beberapa faktor yang menjadi alasan atau dasar perkawinan anak di usia dini, diantaranya adalah perilaku seksual, kehamilan di luar nikah, sosial, budaya, tradisi adat, tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang tidak mumpuni dari kedua orang tua, karakter geografis serta lemahnya suatu penegakan hukum. Pada hakikatnya, fenomena ini juga bisa dihindari dengan adanya arahan dan pantauan dari peran orang tua. Orang tua memiliki peran penting dalam mengarahkan putra-putrinya dalam kehidupan mereka khususnya dalam sebuah pernikahan. Orang tua mendapatkan sebuah anugerah seorang anak yang memiliki hak untuk dibimbing dan dibina dan itu adalah tanggung jawab orang tua khususnya dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di usia dini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar dampak pernikahan usia dini terhadap angka perceraian.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini begitu penting untuk dikaji mengingat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 menetapkan syarat minimal dilakukan pernikahan lelaki minimal usia 19 tahun Wanita 16 tahun. Hal tersebut dikaji dengan kondisi kesiapan mental dan psikis para calon pasangan. Oleh karena ditentukan kajian dengan judul dampak psikologis pernikahan muda korelasinya dengan meningkatnya angka perceraian

B. Metode

Ketika metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kuantitatif, tujuannya untuk mengetahui bagaimana dampak dari suatu pemberlakuan aturan dengan kondisi dimasyarakat yang selanjutnya diuji hipotesis nya, menguji penelitian ini secara ilmiah dan empiric serta beracuan pada teori dengan pengamatan fenomena pernikahan muda dimasyarakat agar hasil dari penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati dampak psikologis pernikahan usia muda dan pengaruhnya terhadap angka perceraian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit.

C. Hasil dan Pembahasan

Pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang diikrarkan oleh suatu pasangan untuk membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Pengertian nikah banyak yang mengartikannya dengan berbagai pengertian, namun mengandung maksud yang sama. Nikah juga bisa diartikan sebagai suatu akad yang memberikan hak kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan perkataan nikah atau adanya ijab dan qabul antara pasangan tersebut. Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan pernikahan, dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-isteri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat terus berkembang menjadi kelompok masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pernikahan ialah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. (Setiawan, 2020).

Kemudian dalam Islam dijelaskan Pernikahan dini merupakan sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah

pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja). Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, "terlalu dini" istilahnya. Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Terlepas dari semua itu, masalah pernikahan dini adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Imam Jalaludin Suyuthi (t.t) pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah". Hadits Nabi kedua berbunyi, "Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya". Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara". (Rifiani, 2011)

Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini disebabkan karena di dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. (Yulianti, 2010)

1. Dampak Psikologis Pernikahan Dini

Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan neuritisdepresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut- larut dan karena ada perasaan- perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangansosial-ekonomi dalam perkawinan sangat diperlukan karena merupakanpenyangga dalam memutarakan roda keluarga sebagai akibat perkawinan.Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi.

Cemas dan depresi akan menghampiri bagi mereka yang menikah di usia dini. Rasa malu dan menyesal terhadap apa yang terjadi, apalagi penyebab pernikahan dini adalah hamil di luar nikah. Perbuatan tersebut akan mejadi aib bagi keluarga besar yang sulit dihilangkan. Berdasarkan wawancara dengan mayoritas subjek mereka mengatakan menyesal menikah di usia muda. (Surawan, 2019)

Ada beberapa dampak psikologis yang muncul ketika seorang anak sudah menjalani sebuah rumah tangga: Pertama, Adanya impian yang ingin di capai akan tetapi terhalang dengan status sebuah pernikahan. Kedua, Problem yang terjadi di dalam keluarga. Ketiga, Mental dan kesiapan dalam menjalani kehamilan pertama. Keempat, Rumah tangga berada dalam tanggung jawab seorang ibu.

Ketika seorang anak yang masih berusia dini dihadapkan dengan sebuah pernikahan, maka yang akan berdampak pada beberapa hal, dengan di tambah lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan belum bisa mengendalikan seorang anak pada prinsip dalam berkeluarga yang baik. Beberapa hal tersebut sangat tidak bernilai ideal ketika dipaksa untuk dijalani oleh seorang anak, tapi

memang itu harus diperoleh oleh seorang anak untuk menjalani sebuah keluarga di antara beberapa dampak yang terjadi Realita. (Keislaman & Nasrulloh, 2022)

2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Angka Perceraian

Dampak-dampak yang terjadi apabila melakukan pernikahan dibawah umur bersifat negatif yang mana akan berpengaruh kepada individu baik itu laki- laki ataupun perempuan. Dampak yang terjadi cukup berpengaruh kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur dari dampak secara finansial sampai dampak secara psikologis dan juga lingkungan sosial. Ini menggambarkan bahwa perkawinan dibawah umur butuh penyesuaian diri karena untuk membangun sebuah keluarga tidak hanya atas dasar dari diri sendiri namu ada kematangan emosional dan juga aspek penyesuaian diri atau adanya proses adaptasi seperti aspek penyesuaian keuangan, aspek dengan pasangannya, hingga aspek seksual juga diperhatikan. (Sri Hariati, 2022)

Kedewasaan diperlukan untuk penyesuaian diri agar yang melakukan perkawinan bisa berjalan dengan baik dan mencegah konflik yang akan berdampak pada individu tersebut baik itu laki- laki maupun perempuan. Karena penyesuaian diri baik itu dengan pasangan atau keluarga akan timbul interaksi saling mengerti satu sama lain sehingga kejadian seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau kekerasan seksual tidak terjadi.

Perceraian yang terjadi atau dapat diterima jika sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan memenuhi syarat mengenai perceraian. Alasan-alasan mengapa mengajukan perceraian juga harus jelas dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan negara. Karena hal itu sangat penting, perceraian atau cerai yang tidak seharusnya di ucapkan ketika ingin membina sebuah keluarga ingin bagaimana bisa bertahan lama ketika kata carai diucapkan kemungkinan akan berakhir hubungan suami istri.

Kondisi atau tanda yang menimbulkan perceraian yakni ketika masalah muncul dan bagaimana keluarga ini menyelesaikan masalahnya dengan proses mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk menghasilkan kesepakatan bersama namun tidak berjalan dengan baik. Bisa dikatakan mereka (suami-istri) tidak dapat mencari solusi yang tepat untuk keduanya sehingga akan timbul perasaan tidak suka satu sama lain atau membenci satu sama lain sehingga membuat hubungan antara suami-istri ini semakin buruk.

Kondisi lainnya ketika menimbulkan perceraian adalah ketika pujian dari kedua pihak (suami-istri) menjadi berkurang atau sebagai masyarakat lebih

senangnya adanya penghargaan didalam hubungan suami-istri namun dalam kenyataan itu tidak ada bagaimana hal-hal tersebut bisa sebagai dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam sebuah perkawinan, ketika hal-hal tersebut terjadi dapat menimbulkan berkurangnya komunikasi satu sama lain lalu juga bisa berkurangnya diskusi-diskusi untuk mencari jalan keluar yang tepat ketika mendapatkan masalah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keretakan dan perselisihan terus-menerus pada pasangan perkawinan usia muda sehingga sampai terjadinya perceraian adalah:

- a. Perkawinan pada usia muda, yang mengakibatkan kedua pasangan tersebut belum biasa berfungsi secara baik sebagai suami istri.
- b. Masalah ekonomi, yang menjadi faktor yang utama dalam perceraian.
- c. Kurang mengetahui dan mempelajari agama, hal demikian dapat menimbulkan kekacauan rumah tangga dimana si suami tidak tahu fungsinya dan si istrinya tidak tahu kewajibannya
- d. Kepribadian yang egoistis baik salah satu maupun kedua-duanya sehingga sulit untuk mencapai mawaddah dan rahmah yang merupakan wujud dari keharmonisan dan keserasian dalam rumah tangga. (Alfa, 2019)

Data Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan 22 persen perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Beberapa daerah di Indonesia seperti Bondowoso menunjukkan angka pernikahan usia dini yang lebih tinggi yaitu 57% dan dalam waktu 1 tahun 50 persen dari pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan data dari UNICEF, perempuan yang melahirkan pada usia 14-19 tahun akan mengalami resiko kematian 2 kali lebih besar dibandingkan perempuan yang melahirkan pada usia diatas 20 tahun. Di tahun 2011 di Bondowoso ditemukan 192 kasus kematian bayi karena kurang gizi akibat kurangnya pengetahuan ibu. (Julianto, 2015)

Praktek perkawinan di bawah umur terjadi di banyak negara terutama di negara-negara sub sahara Afrika dan Asia Selatan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa, Agustus 2012 menunjukkan bahwa Niger dan Chad adalah dua negara dengan ranking tertinggi angka kawin di bawah umur dengan masing-masing mencapai 75 dan 72 persen dan indonesia menduduki rankng 57 dengan 22 persen angka kawin di bawah umur. Sedangkan beberapa Negara Islam seperti Iran, Tunisia, Malaysia memiliki 0% angka kawin di bawah umur. Negara Saudi Arabia, negara tempat lahirnya Islam ternyata juga tidak tercatat adanya

perkawinan di bawah umur- 0% (patut dipertanyakan kalau agama dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku atau kebiasaan perkawinan di bawah umur). (Shufiyah, 2018)

Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut. Dari 33.5% perempuan yang menikah pada usia dini, hanya sekitar 5.6% yang masih melanjutkan pendidikannya. Namun, apabila harus memasuki dunia kerja, mereka juga tidak siap karena minimnya pengetahuan dan pengalaman. Selain itu, pernikahan dini menempatkan perempuan pada kerentanan untuk mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sekitar 44% perempuan yang menikah dini mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan frekuensi yang cukup tinggi. Sedangkan, 56% perempuan sisanya mengalami KDRT dalam frekuensi. (Amalia, 2009).

D. Simpulan

Setelah melihat penjelasan diatas, bahwa terdapat dampak perkawinan dibawah umur terhadap perceraian. Kerugian yang terjadi ketika melakukan perkawinan dibawah umur dari dampak yang diterima secara individu maupun dampak pada lingkungan sosial.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami isteri. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental.

Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan usia dini atau dibawah umur, mulai dari masalah kesehatan reproduksi perempuan, sering kali membahayakan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan lain-lain.

Islam tidak melarang seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baligh dan sudah mampu dalam memberika nafkah baik itu nafkah jasmani maupun rohani. Melihat dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Daftar Rujukan

- Alfa, F. R. (2019). Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(1), 49. <https://doi.org/10.33474/jas.v1i1.2740>
- Amalia, F. (2009). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>
- Julianto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial.*, vol 25(No 01), hal 72.
- Keislaman, J. P., & Nasrulloh, A. (2022). DAMPAK PSIKOLOGIS PERKAWINAN ANAK USIA DINI (Studi Kasus di Keluarga Desa Mulyo Baru Surabaya). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 18(01), 2580–9652.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 3(2), 125–134. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>
- Setiawan, H. (2020). Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 3(2), 59–74. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i2.268>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 3(1), 47–70.
- Sri Hariati. (2022). Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam. *The Juris*, 6(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.431>
- Surawan, S. (2019). Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi. *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)*, 2(2), 200–219. <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>
- Yulianti, R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. *Pamator Journal*, 3(1), 1–5. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2394/1983>